

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

JL. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453 BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTO R WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor 008 /19 .. 91 : W.i/HK 2751 Perihal: Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat

- 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahdan atas;
- 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
- 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat

- 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
- Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
- 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979dan No. 45 Tahun 1981;
- 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
- 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu

Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.

Kedua

Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Ketiga

Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Hidayatussibyan Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

O SE SE

ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI: BANDUNG PADA TANGGALEN 29

19 91

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

Menteri Agama R.I.

U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;

b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;

c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;

2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwii I ar emen Agama Propinsi Jawa Barat;

Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kecaka Indramayu Ketua Kelompok Kerja Madrasah Kasi Pergurais ab Indramayu

No.: W.i/PP.004.1/ 2587 /1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan S	urat Keputusan Kepala K	an	tor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor	: W.i/HK. 008/ 27.2 19 91. dengan i	nir	tanggal
kepada:	I AWA BARAT DEPARTEMENT		
1. Nama		:	HIDAYATUSSIBYAN "
2. No. Register		4.0	1.16.24.13.80
3. Alamat :	Jalan/Kamp.	:	Rajasinga
	Kel./Desa	AU	Rajasinga ARAT DEPARTMEN A
	Kecamatan	9	Cikedung
	Kab./Kodya	4	Indramayu
4. Didirikan pada tanggal		40	1 juli 1990
5 Oleh Vausan/Lembaga/Organisasi		AG	GTIPPI AWA BARAT DEPARTEMEN A

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung 26 Ukrober 19.9.1

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Propinsi Jawa Barat.

DRS. H. A. YUNUS

NIP. 150 088 250